



KEMENTERIAN PERTANIAN  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN**

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM  
TELEPON (021) 7815380 - 7815480, FAKSIMILI (021) 78839233  
SITUS : <http://bppsdp.deptan.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN  
NOMOR: 17/Kpts/SM.220/I/01/2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
PENDIDIKAN TINGGI VOKASI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 85/Kpts/SM.220/I/02/2022 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
- b. bahwa untuk menyederhanakan jalur penerimaan, meningkatkan mutu pendidikan, dan kompetensi calon mahasiswa baru Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian, perlu meninjau dan menetapkan kembali Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
6. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/SM.220/5/2017 tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Malang;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Medan;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam penerimaan mahasiswa baru di Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 85/Kpts/SM.220/I/02/2022 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Januari 2023

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,



DEDI NURSYAMSI

NIP. 19640623 198903 1 002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian
5. Kepala dinas yang menangani urusan pertanian di seluruh Indonesia;
6. Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

NOMOR : 17/Kpts/SM.220/I/01/2023

TANGGAL : 27 Januari 2023

PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
PADA PENDIDIKAN TINGGI VOKASI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kementerian Pertanian menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi pada 7 (tujuh) Politeknik yaitu Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang, Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa, Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari, dan Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia di bawah pembinaan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian c.q Pusat Pendidikan Pertanian. Polbangtan dan PEPI disiapkan untuk mendidik dan mencetak sumber daya manusia pertanian yang professional, berdaya saing dan berjiwa kewirausahaan,

Politeknik Pembangunan Pertanian dan Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia menyelenggarakan program pendidikan Sarjana Terapan dan Diploma 3 bidang pertanian, peternakan, perkebunan, serta keteknikan pertanian dengan proporsi praktik lebih dari 60% untuk menajamkan kompetensinya. Pengakuan kompetensi peserta didik di Politeknik Pembangunan Pertanian dan Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia dilakukan melalui sertifikasi kompetensi oleh lembaga sertifikasi pertanian.

Kementerian Pertanian juga menyelenggarakan pendidikan menengah vokasi pertanian yaitu Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri yaitu Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Sembawa, Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Banjarbaru, dan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Kupang, serta melakukan pembinaan pada Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian di seluruh Indonesia melalui Politeknik Pembangunan Pertanian dan Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia.

Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian merupakan calon mahasiswa yang berpotensi dididik di Politeknik Pembangunan Pertanian dan Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia mengingat penerapan pembelajaran praktik lebih dari 60% sehingga penguasaan teknis pertanian dan budaya pertanian telah dikuasai. Penerimaan mahasiswa baru terdiri atas jalur undangan, jalur umum, jalur kerjasama, jalur tugas belajar dan jalur prestasi yang dilakukan secara *daring* melalui *website* Pusat Pendidikan Pertanian sehingga dapat diakses secara luas.

Dalam upaya penjaminan mutu pendidikan maka pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru menjadi sangat penting sehingga perlu dilakukan pengaturan yang sistematis dan terstruktur secara nasional. Untuk itu, disusun Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru pada Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian untuk menjadi acuan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1. Maksud

Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru pada Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian disusun sebagai acuan dalam proses penerimaan mahasiswa baru pada Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian.

### 2. Tujuan

Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru pada Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian bertujuan untuk menjaring mahasiswa baru yang berminat di bidang pertanian sesuai dengan persyaratan pada Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian.

## C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru pada Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian, sebagai berikut:

1. Program Studi.
2. Jalur Pendaftaran dan Persyaratan Penerimaan Mahasiswa Baru.
3. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru.
4. Kepanitiaan.
5. Pembiayaan.

#### D. PENGERTIAN

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian adalah program pendidikan vokasi pada Politeknik Pembangunan Pertanian dan Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian.
2. Program Studi yang selanjutnya disebut Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam pendidikan vokasi.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Sekolah Menengah Kejuruan-Pertanian Pembangunan yang selanjutnya disebut SMK-PP adalah satuan pendidikan formal kejuruan pertanian vokasi pada jenjang pendidikan menengah yang berada di bawah pembinaan Kementerian Pertanian yang bertujuan mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang pertanian.
6. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian yang selanjutnya disebut SMK Pertanian adalah bagian terpadu dari sistem pendidikan nasional yang mempunyai peranan penting didalam mendidik, menyiapkan, dan pengembangan sumber daya manusia pertanian yang memiliki keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan kebutuhan persyaratan lapangan kerja dan mampu mengembangkan potensi dirinya dalam mengadopsi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan pertanian.
7. Sekolah Menengah Atas jurusan Ilmu Pengetahuan Alam/Ilmu Pengetahuan Sosial yang selanjutnya disebut SMA IPA/IPS adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs dengan jurusan IPA/IPS.

8. Madrasah Aliyah Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam/Ilmu Pengetahuan Sosial yang selanjutnya disebut MA IPA/IPS adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia jurusan IPA/IPS, sekolah ini setara dengan SMA/SMK, yang dikelola langsung oleh Kementerian Agama.
9. Sekolah Menengah Kejuruan Teknik yang selanjutnya disebut SMK Teknik adalah bagian terpadu dari sistem pendidikan nasional yang mempunyai peranan penting dalam mendidik, menyiapkan dan pengembangan sumber daya manusia teknik yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan persyaratan lapangan kerja.
10. Seleksi adalah proses penyaringan mahasiswa baru melalui penelusuran kelengkapan administrasi, pemeriksaan kesehatan dan fisik, kemampuan akademik, serta penelusuran minat dan bakat.
11. Jalur Prestasi, Olahraga, Seni, Keilmuan dan Minat yang selanjutnya disebut POSKM adalah salah satu jalur Seleksi mandiri yang diselenggarakan untuk menjangkau mahasiswa yang mempunyai prestasi akademik, olahraga, seni, keilmuan dan minat.
12. Terluar, Terdepan, dan Tertinggal yang selanjutnya disebut 3T adalah daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain serta daerah yang masyarakat dan wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.
13. Kawasan Strategis Pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang memenuhi batas minimal skala ekonomi perusahaan dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah secara berkelanjutan serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi, dan keberadaan infrastruktur penunjang.
14. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disebut CAT adalah suatu metoda seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar bagi mahasiswa baru.

## BAB II PROGRAM STUDI

Program Studi (prodi) pada lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian sebagai berikut:

No	Lembaga	Program Studi	Jenjang Pendidikan dan Gelar
1	Polbangtan Medan	1. Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan	Diploma IV/S.Tr.P
		2. Penyuluhan Perkebunan Presisi	Diploma IV/S.Tr.P
		3. Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan	Diploma IV/S.Tr.P
2	Polbangtan Bogor	1. Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan	Diploma IV/S.Tr.P
		2. Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan	Diploma IV/S.Tr.Pt
		3. Agribisnis Hortikultura	Diploma IV/S.Tr.P
		4. Teknologi Mekanisasi Pertanian	Diploma III/A.Md.T
		5. Kesehatan Hewan	Diploma III/A.Md.Vet
3.	Polbangtan Yogyakarta Magelang	1. Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan	Diploma IV/S.Tr.P
		2. Teknologi Benih	Diploma IV/S.Tr.P
		3. Agribisnis Hortikultura	Diploma IV/S.Tr.P
		4. Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan	Diploma IV/S.Tr.Pt
		5. Teknologi Pakan Ternak	Diploma IV/S.Tr.Pt
		6. Teknologi Produksi Ternak	Diploma IV/S.Tr.Pt
4	Polbangtan Malang	1. Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan	Diploma IV/S.Tr.P
		2. Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan	Diploma IV/S.Tr.Pt
		3. Agribisnis Peternakan	Diploma IV/S.Tr.Pt
5	Polbangtan Gowa	1. Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan	Diploma IV/S.Tr.P
		2. Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan	Diploma IV/S.Tr.Pt
		3. Budidaya Tanaman Hortikultura	Diploma III/A.Md.P



No	Lembaga	Program Studi	Jenjang Pendidikan dan Gelar
		4. Budidaya Ternak	Diploma III/A.Md.Pt
6.	Polbangtan Manokwari	1. Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan	Diploma IV/S.Tr.P
		2. Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan	Diploma IV/S.Tr.Pt
		3. Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan	Diploma IV/S.Tr.P
7.	PEPI	1. Teknologi Mekanisasi Pertanian	Diploma III/A.Md.T
		2. Teknologi Hasil Pertanian	Diploma III/A.Md.P
		3. Tata Air Pertanian	Diploma III/A.Md.P

**BAB III**  
**JALUR PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN**  
**PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

A. Jalur Pendaftaran terdiri atas:

1. tugas belajar;
2. undangan;
3. kerja sama;
4. umum; dan
5. POSKM.

B. Persyaratan

Persyaratan bagi calon mahasiswa baru Polbangtan dan/atau PEPI meliputi:

1. Persyaratan umum
  - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
  - b. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
  - c. memiliki ijazah/Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN)/Surat Keterangan Lulus (SKL)/Surat Keterangan dari Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa calon mahasiswa baru adalah siswa tahun terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan:
    - 1) SMK-PP/SMK Pertanian/SMA IPA/MA IPA untuk semua prodi di Polbangtan dan PEPI.

- 2) SMA IPS/MA IPS untuk Prodi Penyuluhan dan Prodi Agribisnis di Polbangtan.
  - 3) SMK Teknik untuk semua Prodi di PEPI dan Prodi Mekanisasi di Polbangtan.
- d. mengisi formulir pendaftaran calon mahasiswa baru:
    - 1) jalur tugas belajar;
    - 2) jalur undangan;
    - 3) jalur kerja sama;
    - 4) jalur umum;
    - 5) jalur POSKM.
  - e. memiliki tinggi badan untuk calon:
    - 1) putri diutamakan paling kurang 155 cm; dan
    - 2) putra diutamakan paling kurang 160 cm.
  - f. melampirkan Surat Pemeriksaan Kesehatan;
  - g. melampirkan Surat Pernyataan Mentaati Peraturan Akademik, Surat Pernyataan kesanggupan untuk tidak menikah selama mengikuti pendidikan, kecuali jalur Tugas Belajar dan surat pernyataan tidak menuntut menjadi Aparatur Sipil Negara;
  - h. melampirkan Surat Persetujuan Pemilihan Program Studi dari instansi pengusul bagi jalur Tugas Belajar;
  - i. melampirkan Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan studi selama 4 tahun bagi Program Studi DIV dan 3 tahun bagi Program Studi DIII;
  - j. setiap peserta dapat mendaftar pada 2 (dua) Prodi di 1 (satu) Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian; dan
  - k. lokasi ujian kompetensi dasar ditentukan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi tersebut.
2. Persyaratan khusus
    - a. calon mahasiswa baru jalur tugas belajar berasal dari PNS pertanian pusat atau daerah dengan ketentuan:
      - 1) PNS pusat atau daerah yang disiapkan menjadi pejabat fungsional bidang pertanian, ahli di bidang pertanian, atau jabatan yang sangat diperlukan;
      - 2) mendapat rekomendasi dari Pejabat yang berwenang atau Badan Kepegawaian Daerah bagi PNS daerah;
      - 3) usia per 31 Agustus tahun berjalan paling tinggi 25 tahun, kecuali berasal dari daerah Terpencil, Tertinggal, dan Terluar (3T) atau jabatan sangat diperlukan dengan usia paling tinggi 37 tahun;

- 4) Jalur Tugas Belajar tidak ada pembatasan kuota diterima sebatas calon mahasiswa baru yang memenuhi syarat;
- 5) melampirkan Surat Perjanjian Tugas Belajar Dalam Negeri Pegawai; dan
- 6) daftar riwayat hidup calon mahasiswa Tugas Belajar.

b. Calon mahasiswa baru jalur undangan:

1) SMK

Persyaratan bagi calon mahasiswa baru Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) jalur undangan, sebagai berikut:

- a) peserta dari SMK-PP/SMK Pertanian dibawah binaan Kementerian Pertanian yang terakreditasi paling kurang B oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah (BAN-S/M);
- b) Politeknik Pembangunan Pertanian yang berlokasi di wilayah otonomi khusus Papua Barat dapat menerima dari SMK-PP/SMK Pertanian di wilayah otonomi khusus Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua Tengah dan Papua Pegunungan terakreditasi paling kurang C oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah (BAN-S/M);
- c) kuota penerimaan dari masing-masing SMK-PP UPT Kementerian Pertanian paling banyak 15 (lima belas) peserta berprestasi;
- d) kuota usulan dari masing-masing SMK-PP Binaan Kementerian Pertanian paling banyak 4 (empat) peserta berprestasi;
- e) peserta memiliki nilai raport semester 1 sampai dengan semester 5 rata-rata paling rendah 7.5 pada skala 10 atau 75.0 pada skala 100;
- f) peserta direkomendasikan dan diusulkan oleh Kepala Sekolah;
- g) peserta melampirkan sertifikat/piagam penghargaan/prestasi; dan
- h) untuk SMKPP Binaan Kementerian Pertanian, Pemilihan Prodi sesuai rayon Polbangtan, kecuali calon mahasiswa yang berasal dari SMK PP UPT Kementerian Pertanian.

Persyaratan bagi calon mahasiswa PEPI jalur undangan, sebagai berikut:

- a) Peserta dari SMK-PP/SMK Pertanian/SMK Teknik yang terakreditasi paling kurang B oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah (BAN-S/M);
  - b) Peserta memiliki nilai raport semester 1 sampai dengan semester 5 rata-rata paling rendah 7.5 pada skala 10 atau 75.0 pada skala 100, dengan nilai matematika dan fisika 7.5 pada skala 10 atau 75.0 pada skala 100;
  - c) Peserta direkomendasikan dan diusulkan oleh Kepala Sekolah; dan
  - d) Peserta melampirkan sertifikat/piagam penghargaan/bukti prestasi lainnya.
- 2) Persyaratan untuk calon mahasiswa baru anak dari petani maju/berprestasi sebagai berikut:
- a) Peserta dari SMK-PP/SMK Pertanian/SMK Teknik/SMA/MA IPA/IPS yang terakreditasi paling kurang B oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah (BAN-S/M) sesuai ketentuan persyaratan umum;
  - b) memiliki nilai raport semester 1 sampai dengan semester 5 rata-rata paling rendah 7.0 pada skala 10 atau 70.0 pada skala 100;
  - c) nilai rata-rata Ijazah paling rendah 7.0 pada skala 10 atau 70.0 pada skala 100 dengan usia per 31 Agustus tahun berjalan paling tinggi 22 tahun 0 bulan;
  - d) surat keterangan orang tua berprestasi dari kepala dinas yang melaksanakan urusan pertanian kabupaten/kota, dengan kriteria dan mekanisme berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Penilaian Petani Berprestasi dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80/Permentan/OT.140/8/2013 Tahun 2013 tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi Pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - e) melampirkan salinan Kartu Keluarga dan Salinan KTP orang tua atau Salinan KTP wali bagi orang tuanya yang sudah meninggal (dibuktikan dengan surat keterangan kematian). Dalam hal Salinan Kartu Keluarga diterbitkan pada tahun yang sama pada saat pendaftaran maka ditambahkan salinan Kartu Keluarga yang sebelumnya yang akan dijadikan pertimbangan untuk mengetahui jenis pekerjaan orang tua.